

JALAN DESA AIR MERAH MUARO JAMBI RUSAK LAGI, KADIS PUPR: PERBAIKI HARI INI, BESOK HANCUR



<https://jambi.tribunnews.com/2023/04/17/jalan-desa-air-merah-muaro-jambi-rusak-lagi-kadis-pupr-perbaiki-hari-ini-besok-hancur>

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI – Baru diperbaiki oleh tim Gerakan Sapu Lobang (GSL) PUPR Kabupaten Muaro Jambi, ruas jalan Pall 27 Desa Air Merah Sungai Gelam rusak lagi.

Rusaknya jalan ini dikerenakan tingginya intensitas kendaraan truk bermuatan besar yang melintas dikawasan tersebut.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi Yultasmi ketika dikonfirmasi membenarkan jika terus jalan yang baru diperbaiki oleh tim GSL Kembali rusak.

Katanya, di sana banyak kendaraan yang bertonase besar melintas. Sementara jalan belum sepenuhnya kering.

“Ditambah hujan, makin hancur jalannya,” kata Yultasmi.

Jika perilaku sopir truk perusahaan ini tidak sportif, maka dirinya menyebut perbaikan akan sia-sia, karena jika nantinya jalan tersebut sudah diperbaiki, tidak menutup kemungkinan akan kembali rusak kerana penggunaan jalan yang masih belum sesuai dengan aturan yang ada.

“Ya tentu sia-sia dong. Perbaiki hari ini, besok hancur lagi,” imbuhnya.

“Saat ini personal GSL dan unit alat berat PUPR masih disekitar lokasi. Namun walaupun sekarang kita perbaiki lagi, cara penggunaan jalannya tidak diperbaiki maka disitu akan tidak efektif, akan rusak lagi,” sambungnya.

Salah satu jalan keluarnya, truk perusahaan tersebut tidak boleh melintas dikawasan tersebut. Namun, jika jalan tersebut digunakan secara benar sesuai dengan aturan, pihaknya akan mencarikan solusi untuk kembali memperbaiki jalan tersebut.

“Solusi kedepan ruas jalan yang kembali rusak itu konstruksinya ditingkatkan secara permanen dengan perhitungan kalua diperbaiki secara permanen dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar,” terang Yultasmi.

Sumber Berita:

1. Tribun Jambi, Rusak Lagi Setelah Diperbaiki, 18 April 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/04/17/jalan-desa-air-merah-muaro-jambi-rusak-lagi-kadis-pupr-perbaiki-hari-ini-besok-hancur>, Jalan Desa Air Merah Muaro Jambi Rusak Lagi, Kadis PUPR: Perbaiki Hari Ini, Besok Hancur, 17 April 2023.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.²

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; f. pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 2

g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.³

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan To1;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penyidikan.⁴

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.⁵ Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.⁶ Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.⁷

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.⁸

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.⁹

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.¹⁰ Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.¹¹

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ *Ibid*, Pasal 4

⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 ayat (3)

¹¹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (4)

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.¹² Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.¹³ Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.¹⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁵

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.¹⁶ Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.¹⁷ Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.¹⁸ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁹ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.²⁰

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.²¹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.²² Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.²³

¹² *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)

²⁰ *Ibid*, Pasal 16 ayat (5)

²¹ *Ibid*, Pasal 16A ayat (1)

²² *Ibid*, Pasal 16A ayat (2)

²³ *Ibid*, Pasal 16A ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

²⁴ *Ibid*, Pasal 16A ayat (4)